Abstract

This study aims to examine the position of electronic evidence in the civil court system, as well as to examine judges' thinking regarding the formal and material requirements of electronic evidence and to assess its strength in divorce cases. As a normative legal study, this research uses both a statutory and a conceptual approach. The results conclude that the strength of electronic evidence in divorce cases during court proceedings is recognized as valid evidence in civil trials.in case divorce cases in accordance with the expansion of valid evidence in accordance with the applicable Procedural Law in Indonesia based on the ITE Law and the Principle of Presumption of Authenticity. Formal requirements for electronic evidence (digital evidence) does not have to be in written form, printed/print out from electronic information/documents entered in the written evidence/postal stamped letter section (sealed) is considered as presumptive evidence or as preliminary evidence, while the material requirements are digital evidence, its authenticity, integrity and availability must be guaranteed by a digital forensic expert witness.

***Keywords**: Electronic evidence; proof; divorce*

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan serta menelaah pemikiran hakim melihat syarat formil dan materiil bukti elektronik serta menakar kekuatannya dalam perkara perceraian. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian pada proses acara di pengadilan diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata *in casu* perkara perceraian sesuai dengan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia berdasarkan UU ITE dan Prinsip Praduga Otentisitas. Syarat formil alat bukti elektronik (*digital evidence*) tidak harus dalam bentuk tertulis, hasil cetak/*print out* dari informasi/dokumen elektronik dimasukkan pada bagian alat bukti tertulis/surat yang bermaterai pos (*nazegelen*) dipertimbangkan sebagai bukti persangkaan atau sebagai bukti permulaan, sedangkan syarat materiilnya adalah *digital evidence* harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya oleh saksi ahli digital forensik.

Kata kunci: Alat bukti elektronik; pembuktian; perceraian

Dipindai dengan CamScanner